



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

PUTUSAN

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Roy Sinaga
Tempat, Tanggal lahir : Tarutung, 02 Februari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Tembakau Raya No. 142, Desa
Mangga, Kec. Medan Tuntungan,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara.



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Mhd. Khusairi, Anggota PPK Kecamatan Kutalimbaru, yang beralamat di Dusun VI Perum BTS Blok P186 Sampe Cita, Kutalimbaru. Selanjutnya disebut Terlapor I.

Dan,

Yohana, Anggota PPK Kecamatan Kutalimbaru, yang beralamat di Dusun II Sawit Rejo, Kutalimbaru. Selanjutnya disebut Terlapor II.

Dan,

Imam Wahyudi, Anggota PPK Kecamatan Kutalimbaru, yang beralamat di Dusun V Sei Mencirim, Kutalimbaru. Selanjutnya disebut Terlapor III.

Dan,

Rizky Billy Chandra Anggota PPK Kecamatan Kutalimbaru, yang beralamat di Dusun V Sei Mencirim, Kutalimbaru. Selanjutnya disebut Terlapor IV.

Dan,

Lisna Tambunan, Anggota PPK Kecamatan Kotalimbaru, yang beralamat di Perum Bukit Indah Permai B26, Dusun III Glugur. Selanjutnya disebut Terlapor V.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA TERLAPOR.

Telah mendengar laporan pelapor;

Mendengar jawaban terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024 yang di registrasi pada Tanggal 13 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa formulir Model D Hasil DPRD Kab/Kota Kecamatan Kotalimbaru yang kami terima pada tanggal 2 Maret 2024, telah ditemukan perbedaan perolehan suara hasil antara rekapitulasi PPK Kecamatan Kotalimbaru dengan data dokumen Salinan C Hasil dari TPS yang telah kami tabulasi secara mandiri. Kuat dugaan Ketua/Anggota PPK Kotalimbaru tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara Pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa kami menduga penggeseran dan pengurangan suara kami sebagai Calon DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Golkar No. Urut 4 Dapil VI Deli Serdang an Anton Sinaga, SE dilakukan dengan sengaja yang berakibat sangat merugikan bagi kami.

Sesuai dokumen D Hasil DPRD Kab/Kota dari PPK Kecamatan Kotalimbari, telah ditemukan pengurangan dan atau hilang maupun pergeseran suara kami sebagai Calon DPRD Kab Deli Serdang Partai Golkar No. Urut 4, diuraikan sebagai berikut:

a. Desa Namo Mirik TPS 001: 1 suara



b. Desa Sawit Rejo:

- 1) TPS 002: 7 suara
- 2) TPS 006: 5 suara
- 3) TPS 007: 5 suara
- 4) TPS 009: 66 suara

subtotal: 83 suara

c. Desa Lau Bekeri:

- 1) TPS 001; 4 suara
- 2) TPS 002: 30 suara
- 3) TPS 003: 6 suara
- 4) TPS 008: 9 suara
- 5) TPS 011: 22 suara
- 6) TPS 012: 7 suara
- 7) TPS 014: 16 suara

subtotal: 94 suara

d. Desa Sampe Cita:

- 1) TPS 002: 1 suara
- 2) TPS 007: 4 suara
- 3) TPS 008: 11 suara
- 4) TPS 009: 20 suara
- 5) TPS 010: 2 suara

subtotal: 38 suara

e. Desa Sei Mencirim:

- 1) TPS 002: 7 suara
- 2) TPS 004: 32 suara
- 3) TPS 005: 23 suara
- 4) TPS 009: 12 suara
- 5) TPS 010: 6 suara
- 6) TPS 013: 2 suara
- 7) TPS 014: 20 suara
- 8) TPS 015: 14 suara
- 9) TPS 016: 6 suara
- 10) TPS 017: 6 suara
- 11) TPS 018: 20 suara



12) TPS 019: 6 suara

subtotal: 154 suara

Dari uraian, maka total suara Caleg No Urut 4 yang hilang dan atau bergeser sebanyak 370 suara.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Roy Sinaga, Tempat/tanggal lahir Tarutung/02 Februari 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor. 142, Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa penanganan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Pelapor telah menyalahi dan/atau melanggar aturan, oleh karena itu diberitahukan untuk proses pemeriksaan tersebut tidak bisa dihadiri karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian tidak dilaksanakan. Untuk bukti-bukti Pelapor belum disampaikan pada saat sidang pemeriksaan.

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Roy Sinaga, Tempat/tanggal lahir Tarutung/02 Februari 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor. 142, Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa penanganan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Pelapor telah menyalahi dan/atau melanggar aturan, oleh karena itu diberitahukan untuk proses pemeriksaan tersebut tidak bisa dihadiri karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.



Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi tidak dilaksanakan.

4. JAWABAN TERLAPOR

1. Bahwa Terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kotalimbaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1880 Tahun 2022 (Bukti T - 1)
2. Bahwa berdasarkan Peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor dalam laporannya adalah Perpindahan dan atau Pengurangan suara Calon DPRD Kab. Deli Serdang dari Partai Golkar Dapil IV, Nomor urut 4 atas nama Anton Sinaga,SE pada rekapitulasi Suara kecamatan kotalimbaru yang tidak sesuai dengan perolehan suara pada dokumen Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota, terkait hal tersebut dapat Terlapor menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kotalimbaru dimulai pada hari senin tanggal sembilan belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat, dan selesai pada hari sabtu tanggal dua puluh empat bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat, dibuktikan Undangan Rekapitulasi Kecamatan (Bukti T - 2)
 - b. Dimana dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan Prosedur Tata cara, dan Mekanisme dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara,dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang secara spesifik di jelaskan pada BAB IV Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan pada pasal 10 sampai dengan pasal 25 dan hal tersebut telah di tuangkan dalam form kejadian khusus kecamatan. Dimana dalam





pelaksanaanya telah sesuai dengan Prosedur Tata cara, dan Mekanisme dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara,dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang secara spesifik di jelaskan pada BAB IV Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan pada pasal 10 sampai dengan pasal 25 dan hal tersebut telah di tuangkan dalam form kejadian khusus kecamatan. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kutalimbaru pada hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD Prov Sumut, DPRD Prov Sumut, dan DPRD Kab. Deli Serdang terdapat adanya ketidaksesuain data/jumlah antara C-Plano dengan C-Salinan yang ada pada saksi baik pada jumlah pemilih maupun perolehan hasil suara, maka dilakukan persamaan data/disingkronkan dengan cara dilakukan penghitungan dan penjumlahan ulang hasil perolehan suara yang disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan Kutalimbaru, dan telah selesai dilaksanakan dan disepakati oleh saksi yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung, kemudian tidak ada lagi permasalahan lanjutan dan telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kutalimbaru dan dibuktikan pada Berita Acara Kejadian Khusus Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kutalimbaru. (Bukti T -3)

- c. Semua Rekapitulasi telah di selesaikan di tingkat kecamatan kutalimbaru dan dibuktikan D-Hasil kecamatan telah ditandatangani oleh seluruh undangan partai politik yang hadir pada rapat pleno

rekapitulasi tingkat kecamatan kotalimbaru (16 Saksi Partai Politik)..(Bukti T - 4)

- d. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi belangsung tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi peserta Pemilu Calon Anggota DPD, dan jajaran Pengawas Pemilu yang menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap tata cara, prosedur, dan Mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor.
3. Bahwa bukti-bukti yang disebutkan oleh Pelapor dalam Laporannya, Tidak dapat, atau tidak cukup membuktikan adanya Pelanggaran Administasi yang dilakukan oleh Terlapor.
 4. Bahwa didalam uraian kejadian yang di uraikan Pelapor dalam laporannya menyatakan terlapor tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Penyelenggara Pemilu yang jujur dan adil, Terlapor berpendapat jika Pelapor dapat membuktikan ketidakprofesionalan Terlapor mestinya Pelapor melaporkan Etiknya bukan administrasinya.
 5. Berdasarkan uraian pelapor dalam laporannya, terlapor berpendapat bahwa persoalan persoalan yang disampaikan oleh Pelapor lebih kepada perselisihan hasil Perolehan suara yang seogianya sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikannya.
 6. Bahwa Terlapor tidak menyebutkan secara jelas dan tegas Pelanggaran administrasi yang mana yang telah dilanggar oleh Terlapor, sebab berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1,angka 32, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disebutkan "Pelanggaran administratif Pemilu



adalah pelanggaran terhadap Tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Roy Sinaga, Tempat/tanggal lahir Tarutung/02 Februari 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor. 142, Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa penanganan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Pelapor telah menyalahi dan/atau melanggar aturan, oleh karena itu diberitahukan untuk proses pemeriksaan tersebut tidak bisa dihadiri karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian tidak dilaksanakan. Untuk bukti-bukti Terlapor belum disampaikan pada saat sidang pemeriksaan.



6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Roy Sinaga, Tempat/tanggal lahir Tarutung/02 Februari 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor. 142, Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa penanganan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Pelapor telah menyalahi dan/atau melanggar aturan, oleh karena itu

diberitahukan untuk proses pemeriksaan tersebut tidak bisa dihadiri karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian berupa keterangan saksi tidak dilaksanakan.

7. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Roy Sinaga, Tempat/tanggal lahir Tarutung/02 Februari 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor. 142, Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa penanganan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Pelapor telah menyalahi dan/atau melanggar aturan, oleh karena itu diberitahukan untuk proses pemeriksaan tersebut tidak bisa dihadiri karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda kesimpulan tidak dilaksanakan.



8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

- 8.1.1. Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Nama Roy Sinaga, Tempat/tanggal lahir Tarutung/02 Februari 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor. 142, Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa penanganan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Pelapor telah menyalahi dan/atau melanggar aturan, oleh karena itu diberitahukan untuk proses pemeriksaan tersebut tidak bisa

dihadiri karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;

- 8.1.2. Bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor mengirimkan surat pemberitahuan sebagaimana disebut diatas maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi tidak dilaksanakan;
- 8.1.3. Bahwa jawaban Terlapor dihadapan mejelis pemeriksa menyatakan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kutalimbaru dimulai pada hari senin tanggal sembilan belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat, dan selesai pada hari sabtu tanggal dua puluh empat bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat, dibuktikan Undangan Rekapitulasi Kecamatan;
- 8.1.4. Bahwa keterangan jawaban Terlapor dihadapan mejelis pemeriksa menyatakan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kutalimbaru pada hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD Prov Sumut, DPRD Prov Sumut, dan DPRD Kab. Deli Serdang terdapat adanya ketidaksesuaian data/jumlah antara C-Plano dengan C-Salinan yang ada pada saksi baik pada jumlah pemilih maupun perolehan hasil suara, maka dilakukan persamaan data/disingkronkan dengan cara dilakukan penghitungan dan penjumlahan ulang hasil perolehan suara yang disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan Kutalimbaru, dan telah selesai dilaksanakan dan disepakati oleh saksi yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung, kemudian tidak ada lagi permasalahan lanjutan dan telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kutalimbaru dan dibuktikan pada Berita Acara Kejadian Khusus Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kutalimbaru;
- 8.1.5. Bahwa keterangan jawaban Terlapor dihadapan mejelis pemeriksa menyatakan bahwa Semua Rekapitulasi telah di selesaikan di tingkat kecamatan kutalimbaru dan dibuktikan D-Hasil kecamatan telah ditandatangani oleh seluruh



undangan partai politik yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kotalimbaru (16 Saksi Partai Politik);

- 8.1.6. Bahwa keterangan jawaban Terlapor dihadapan mejelis pemeriksa menyatakan bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi belangsung tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi peserta Pemilu Calon Anggota DPD, dan jajaran Pengawas Pemilu yang menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap tata cara, prosedur, dan Mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor;

8.2. Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa

- 8.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi surat pemberitahuan atau keberatan dari Pelapor yang disampaikan dalam keterangan tertulisnya;
- 8.2.2. Menimbang bahwa terhadap surat pemberitahuan dari Roy Sinaga, Tempat/tanggal lahir Tarutung/02 Februari 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor. 142, Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa penanganan laporan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor telah menyalahi dan/atau melanggar aturan, oleh karena itu diberitahukan untuk proses pemeriksaan tersebut tidak bisa dihadiri karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- 8.2.3. Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan tersebut Majelis menjelaskan dalam persidangan dengan agenda Pembacaan Jawaban Terlapor bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 15 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu



Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) hari setelah Laporan disampaikan;

- 8.2.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 26 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi;
- 8.2.5. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 26 ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi;
- 8.2.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (42) Hari adalah hari kerja;
- 8.2.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pasal 36 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu paling lama 14 Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi;
- 8.2.8. Bahwa Saudara Roy Sinaga melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Deli Serdang pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dan di registrasi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Maka Bawaslu Deli Serdang melakukan pemanggilan sidang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 masih pada Hari Kelima penanganan dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan;



- 8.2.9. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;
- 8.2.10. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 8.2.11. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah Undang-undang Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- 8.2.12. Menimbang terhadap Jawaban Terlapor bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kotalimbaru pada hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD Prov Sumut, DPRD Prov Sumut, dan DPRD Kab. Deli Serdang terdapat adanya ketidaksesuain data/jumlah antara C-Plano dengan C-Salinan yang ada pada saksi baik pada jumlah pemilih maupun perolehan hasil suara, maka dilakukan persamaan data/disingkronkan dengan cara dilakukan penghitungan dan penjumlahan ulang hasil perolehan suara yang disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan Kotalimbaru, dan telah selesai dilaksanakan dan disepakati oleh saksi yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung, kemudian tidak ada lagi permasalahan lanjutan dan telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kotalimbaru dan



dibuktikan pada Berita Acara Kejadian Khusus Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kutalimbaru;

8. 2. 13. Menimbang Jawaban Terlapor Semua Rekapitulasi telah di selesaikan di tingkat kecamatan kutalimbaru dan dibuktikan D-Hasil kecamatan telah ditandatangani oleh seluruh undangan partai politik yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kutalimbaru (16 Saksi Partai Politik);
8. 2. 14. Menimbang Jawaban Terlapor Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi belangsung tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi peserta Pemilu Calon Anggota DPD, dan jajaran Pengawas Pemilu yang menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap tata cara, prosedur, dan Mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Bahwa Pelapor pada persidangan dengan agenda Jawaban Terlapor menyampaikan surat tidak bersedia untuk dapat mengikuti proses persidangan selanjutnya;
3. Bahwa Terlapor pada agenda sidang Jawaban Terlapor sudah menyampaikan jawabannya bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan sudah sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) **Febryandi Ginting S, M.Si**, sebagai Ketua, 2) **Sartua Tjarda Situmorang, SH**, 3) **Zulkifli Nasib Lumbangaol, SH**, 4) **Abdul Halim, M.Pd**, dan 5) **Hendri Sinaga, S.H.I** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Dua**, Bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Ketua

Ttd

Febryandi Ginting S, M.Si

Anggota

Ttd

Sartua Tjarda Situmorang, SH

Anggota

Ttd

Zulkifli Nasib Lumbangaol, SH

Anggota

Ttd

Abdul Halim, M.Pd

Anggota

Ttd

Hendri Sinaga, S.H.I

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Lubuk Pakam,



Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

SRI AFRINA HARAHAP, S.Psi., M.Psi